



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 145 TAHUN 2023

TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TALISE KECAMATAN MANTIKULORE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 135/PP.04.1-BA/7271/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talise untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TALISE KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Widya Castra Badaruddin. T	P	Jl. Yos Soedarso no 1D Palu

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
TTD
AGUSSALIM WAHID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah